

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PADA DINAS KESEHATAN DALAM PENANGANAN COVID-19
DI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Ayu Norjanah
NPP. 28.0926

*Asdaf Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Keuangan Publik*

Email: ayunoorjanah1@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): In this study, researchers focused on the effectiveness of the management of the Special Allocation Fund (DAK) at the Health Office in handling Covid-19, Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province. **Purpose :** To find out the process of effectiveness, constraints, and efforts made in dealing with obstacles to the Effectiveness of the Management of Special Allocation Funds (DAK) at the Health Office in handling Covid-19 in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province. **Methods:** The method used is descriptive qualitative research. This study uses the theory of effectiveness according to Mahmudi (in Aswar 2017). **Result :** Research at the Health Service shows that the effectiveness of DAK in handling the COVID-19 pandemic is going quite well where the management of the special allocation funds for handling covid-19 is used all and according to its designation. **Conclusion :** based on the research conducted, it can be concluded that the effectiveness of DAK management has been going well and of all the effectiveness of DAK management carried out at the Health Office has the aim of handling covid-19. The effort factor is member participation, program development, regional alertness and results reports. The obstacles are the facilities and infrastructure, the quality of the health service institutions. **Keywords:** Effectiveness, DAK Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pada penelitian ini peneliti berfokus pada proses efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan dalam penanganan Covid-19 Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan selatan. **Tujuan :** Untuk mengetahui proses efektivitas, kendala, dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pada Efektivitas Peneglolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. **Metode :** Metode yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas menurut Mahmudi (dalam Aswar 2017). **Hasil :** Penelitian di Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa efektivitas DAK dalam penanganan pandemi covid-19 berjalan dengan lumayan baik dimana pengelolaan dana alokasi khusus pada penanganan covid-19 terpakai semua dan sesuai dengan peruntukannya **Kesimpulan :** berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan DAK telah berjalan dengan baik dan dari semua efektivitas pengelolaan DAK yang dilakukan pada Dinas Kesehatan memiliki tujuan untuk penanganan covid-19. Faktor upaya adalah partisipasi anggota, perkembangan program, kesiapan daerah dan laporan hasil. Hambatannya adalah sarana dan prasarana, kualitas kelembangan dinas kesehatan. **Kata Kunci:** Efektivitas, Pengelolaan DAK

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana Nasional non-alam yang disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak terhadap ekonomi sosial, dan Kesehatan masyarakat secara luas. Pemerintah telah menetapkan bencana non-alam ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Kesehatan adalah kesejahteraan fisik, mental serta sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan. Covid-19 merupakan penyakit menular yang sangat cepat menyebar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari satu orang ke orang lain. Kondisi ini menyerang sistem pernapasan seperti hidung, tenggorokan dan paru- paru.

Pemerintah pusat dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melakukan upaya penyelenggaraan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel untuk dapat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 117/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dimana meminta kepada Kepala Daerah agar melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD dan melakukan penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang di alihkan belanjanya untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Menurut Dewi Amila Solikha, dkk., (2020; 11) Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran DAK Bidang Kesehatan sebesar 29.877.500.000,- dimana anggaran tersebut terdiri dari DAK Fisik bidang Kesehatan sebesar Rp.20.168.900.000,- dan DAK Nonfisik Kesehatan sebesar Rp.9.708.600.000,-. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kegiatan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional yang bersumber dari APBN. Dimana dengan adanya peningkatan anggaran khusus pada DAK Fisik 2020, diharapkan dapat membantu pembangunan Kesehatan di daerah yang sinergitas dengan prioritas nasional terkhusus dalam bidang pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Kesehatan membuat Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengatur Kesehatan di Indonesia, mulai dari indikator Kesehatan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan lain-lain Pengalokasian DAK bidang Kesehatan ini, bukan untuk mengambil alih tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan Kesehatan di daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pasal 171 ayat (2) yakni daerah harus menyediakan minimal 10 (sepuluh) persen dari APBD-nya untuk pembangunan Kesehatan.

Sebagai salah satu komponen dana perimbangan, DAK Kesehatan memiliki dua fungsi strategis. Pertama, DAK Kesehatan sebagai bagian belanja Transfer ke Daerah berfungsi memberikan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kedua, DAK Kesehatan berfungsi sebagai bagian dari anggaran Kesehatan yang bersifat mandatory spending pemerintah dimana memiliki peranan penting untuk menjamin ketersediaan sarana Kesehatan dasar berkualitas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat.

Dalam hal pada tahun anggaran 2021, pada pagu alokasi DAK Fisik dan terdapat sisa dana dari DAK Nonfisik untuk jenis dana bantuan Operasional Kesehatan tambahan tahun anggaran 2020 pada Rekening Kas Umum Daerah untuk pendanaan insentif tenaga Kesehatan Daerah dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Realisasi pendapatan dan belanja daerah, pada realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2021 sebesar 1.606.298.204,69. Dan realisasi pendapatan transfer pada dana alokasi khusus (DAK) sebesar 118.585.397,- Total anggaran tersebut adalah total anggaran yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan, dengan rincian bidang Kesehatan per jenis/bidang/subbidang sebelum ditambah menu kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19, sebagai berikut :

Tabel Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Jenis/Bidang/Subbidang di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2021 (Dalam Ribuan Rupiah)

DAK FISIK REGULER BIDANG KESEHATAN dan KB	
Pelayanan Dasar	9.750.455
Pelayanan Rujukan	3.236.000
Pelayanan Kefarmasian dan Bahan HabisPakai	4.550.994
Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	1.486.142
Keluarga Berencana	1.160.780
Sub Total Kesehatan & KB	20.184.371
DAK FISIK PENUGASAN BIDAN KESEHATAN dan KB	
Penguatan Intervensi Stunting	-
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibadan Bayi	-
Keluarga Berencana	361.700
Sub Total Kesehatan & KB	361.700
DAK FISIK AFIRMASI BIDANG KESEHATAN	
Penguatan Puskesmas DTPK	-
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	-
Sub Total Kesehatan	-
Fisik Bidang Kesehatan T.A. 2021	20.546.071

Sumber : Data diolah penulis, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa T.A.2021 dalam rangka mendukung penanganan pandem COVID-19 dan dampaknya.

Perencanaan yang telah disusun tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak diikuti dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang memadai terhadap pengelolaannya pada bidang Kesehatan, sehingga dalam pengelolaan DAK Kesehatan pada pemda terkait tujuan mengkaji pengelolaan DAK, mengkaji Efektivitas DAK bidang Kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu, dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan DAK di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data dari corona.tanahbumbukab.go.id persebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Bumbu masih terkategori rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Total suspek positif Covid-19 yang telah terkonfirmasi di Kabupaten Tanah Bumbu per 22 September 2021 adalah 5.936 kasus. Secara rasio persebaran positif Covid-19 di Kabupaten Tanah Bumbu per 22 September 2021, suspek terkonfirmasi positif Covid-19 yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kecamatan Simpang Empat sebagai daerah paling banyak terdapat suspek dan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan total 1.670 kasus. Melihat situasi saat ini yang tidak biasa berupa adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Dalam hal ini penggunaan DAK Bidang Kesehatan untuk kegiatan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu digunakan untuk pemenuhan dan pengelolaan anggaran tahun anggaran 2021, meliputi beberapa subbidang terkait infrastruktur Kesehatan, seperti pelayanan Kesehatan dasar, pelayanan Kesehatan rujukan, pelayanan Kesehatan farmasi, dan lain-lain serta mendukung kualitas ketersediaan DAK yang memadai seperti penguatan atas akreditasi rumah sakit, akreditasi Puskesmas, Akreditasi Labkesda dan lain-lain

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks fokus maupun teori yang digunakan. Penelitian Yuyun Yuniar,dkk (2018) berjudul Kajian Pelaporan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2012-2015, menemukan bahwa Sebagian besar dana DAK diperuntukkan untuk penyediaan obat&perbekala n Kesehatan dan hanya sedikit sekali yang digunakan untuk penyediaan sarana pendukung IF. Penelitian Karlina,Tumiani Laksmiarti, Asep Kusnali (2017) berjudul Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap IPKM dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tapin dan Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, menemukan bahwa Bidang-bidang yang dibiayai DAK diarahkan pada kegiatan- kegiatan fisik dengan skala proyek yang tidak terlalu besar ditingkat kab/kota. DAK dapat dijadikan kompensasi atas kekurangan pembiayaan pembangunan fisik dan pelayanan masyarakat di daerah kendati dalam jumlah terbatas. Penelitian Hezbi Fajar Alfain (2020) berjudul Implementasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, menemukan bahwa hasil penelitian ini bahwa mengetahui dimensi, variable dan indicator pada implementasi penyaluran DAK FISIK.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dan didominasi adanya kesamaan teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu teori efektivitas dari Mahmudi (dalam Anwar 2017), dimana teori ini juga digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan rumusan masalah terkait topik penelitian yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini mendukung penggunaan teori yang peneliti pilih sehingga dapat memberikan penjabaran yang komprehensif terhadap topik permasalahan penelitian. Sementara itu letak perbedaan penelitian berada pada objek atau lokasi penelitian, dimana hal ini dapat memberikan celah kebaruan bagi peneliti untuk menganalisis topik yang sama namun pada fokus penelitian yang berbeda.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses efektivitas, kendala, dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pada Efektivitas Penegelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data dengan cara menggambarkan fenomena yang ditemui di lapangan yang diamati dan dikaji yakni penelitian untuk dapat menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan datanya dikumpul berupa tulisan, kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Creswell (2013:3). Penelitian kualitatif ini merupakan upaya penting untuk mengajukan prosedur guna mendapatkan data valid secara induktif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan induktif adalah penelitian yang mengangkat fakta-fakta, kasus individu tau personal, data-data, pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus sehingga menciptakan konklusi yang umum. Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik triangulasi data yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 23 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala Sub Bagian pada DINKES Kabupaten Tanah Bumbu (3 orang), Kepala Bidang pada DINKES Kabupaten Tanah Bumbu (4 orang), Kepala Seksi pada DINKES Kabupaten Tanah Bumbu (12 orang), Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabid Akuntansi BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun analisisnya menggunakan konsep Efektivitas yang digagas oleh Mahmudi dalam Anwar (2017) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu program, target, dan pencapaian tujuan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian Perspektif Legalistik

Secara legalistik terdapat hukum utama dalam pelaksanaan penggunaan DAK guna menangani pandemi Covid-19 diantaranya :

1. SKB Mendagri dan Menteri keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020

Dasar hukum yang terdapat dalam SKB ini mencakup teknis dan anjuran kepada setiap Pemerintah Daerah untuk memangkas anggaran belanja modal dan belanja barang dan jasa dipotong hingga 50% dari jumlah anggaran dan difokuskan terhadap penanganan Covid-19. Peraturan ini tentu sangat mendukung Pemerintah untuk dapat memfokuskan keuangan di daerahnya demi meningkatkan efektivitas penangananan covid-19 di tingkat daerah sehingga dampak pasca perubahan anggaran tidak menimbulkan akibat hukum yang serius dikarenakan perubahan tersebut.

2. Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020

Secara hukum dapat diketahui bahwa keputusan Menteri Kesehatan ini sangat tepat karena menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah guna menggunakan DAK untuk memperluas kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 baik secara fisik dan non-fisik. Peraturan ini juga mencakup teknis perubahan penggunaan DAK sebagai pendanaan penanganan Covid-19 dimana kemudian akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan

3. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2022

Peraturan tingkat daerah tentunya diperlukan sebagai payung hukum pelaksanaan perubahan ditingkat daerah guna memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan keuangan tingkat daerah. Dalam peraturan ini mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

menggunakan 60% anggaran DAK untuk pengadaan alat serta jasa untuk penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Tanah Bumbu. Keputusan ini tentunya memberikan dampak positif karena penerapan ini meningkat 10% dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini diambil tentunya akan memiliki dampak seberapa efektif peningkatan tersebut yang akan dibahas di bagian pembahasan nantinya.

3.2 Hasil Penelitian Perspektif Teoritis

3.2.1 Program

a. Pengelolaan DAK

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. Melihat situasi saat ini yang tidak biasa yakni adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), mengakibatkan penggunaan anggaran yang seharusnya tidak dapat sepenuhnya terlaksana dan pedoman yang menjadi pegangan dalam pengelolaan anggaran Tahun anggaran 2020 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, serta dipastikan ada beberapa perubahan dalam implementasinya seperti dengan adanya penambahan menu kegiatan DAK Fisik (Reguler) Bidang Kesehatan, salah satunya yaitu berupa Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi Covid-19, yang pada Tahun Anggaran sebelumnya menu kegiatan tersebut tidak ada serta untuk Kabupaten tanah bumbu secara Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SDM Kesehatan untuk mengatasi dan membantu merawat pasien Covid-19 termasuk sudah baik

b. Perencanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan

Perencanaan DAK Fisik bidang kesehatan di Tanah Bumbu melalui observasi diketahui bahwa telah sesuai dengan alur yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dimana alur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah sesuai dengan gambar sebagai berikut:



Alur Perencanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan

Untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan peraturan ini dengan baik, penulis melakukan wawancara singkat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:

“Rapat pengalokasian DAK ini kami lakukan tentunya dengan serius bersama 2 dinas dan 1 badan lainnya hal ini tentu saja guna mengalokasikan DAK sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing masing dinas. Tentunya pada masa pandemi ini kami melakukan rapat pengalokasian DAK dengan cepat dan tanggap karena kita perlu menekan angka Covid-19 yang menyebar dengan masif”

c. Realisasi DAK

Pada realisasi DAK di Kabupaten Tanah Bumbu penulis meninjau bagaimana capaian kesesuaian dokumen perencanaan yang diajukan dengan realisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan adanya DAK penulis mendapatkan data kuantitatif terkait perencanaan dan realisasi yang dilakukan oleh Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:

Tabel Dokumen Perencanaan DAK Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu 2021

No	Daftar kegiatan	Jenis	Barang yang Diadakan	Realisasi
1	Peningkatan BOR	Ranjang	987 Unit	100%
		Spring Bed	987 Unit	100%
		Sprei	1.964 Unit	100%
		Bantal	1.964 Unit	100%
2	Bantuan Alat Pernafasan	Tabung Oksigen 50 Liter	50 Tabung	100%
		Ventilator	100 Unit	100%
		Selang oksigen	100 Unit	100%
		Masker Oksigen	100 unit	100%
		Oksigen 10 Liter	500 unit	100%
3	Pengadaan alat pelindung diri	Masker	1.000 box	100%
		Mantel	1.000 stel	100%
		Face Shield	2.000 stel	100%
		Hair Mask	2.000 stel	100%
4	Pembuatan Ruang Isolasi	5 Gedung	5 lokasi	100%
5	Insentif tenaga kesehatan	100 tenaga	100 tenaga	100%

Sumber : Bagian Perencanaan Dinkes Tanah Bumbu (2021)

Berdasarkan tabel capaian perencanaan diatas dapat diketahui bahwa realisasi dana DAK yang diperoleh telah mencapai 100%. Hal ini tentunya juga dapat membuktikan bahwa pengalokasian DAK ini berjalan dengan baik dan data bahwa jumlah BOR yang tidak pernah penuh didukung dengan adanya pengadaan yang telah 100%. Untuk mendapatkan pernyataan secara kualitatif dari penyelenggara, penulis melakukan wawancara terhadap Kabid Penganggaran BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu

“saya mengapresiasi bahwa Dinkes Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan tugas mereka dengan baik, capaian anggaran yang mencapai 100% telah membantu sekali menekan BOR di Kabupaten Tanah Bumbu, realisasi DAK yang baik ini semoga terus bertahan dan kedepannya bila terjadi pandemi ataupun hal tanggap darurat lainnya DAK dapat dikelola dengan dinas terkait”

Secara data serta fakta di lapangan ditemukan bahwa realisasi dapat berjalan dengan baik/ diperlihatkan dengan rencana pengadaan serta pembangunan yang terealisasi 100%

sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terutama oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

3.2.2 Target

Pembuatan target dalam mengetahui seberapa tinggi capaian atas proses yang telah dijalani oleh suatu organisasi maupun instansi merupakan suatu yang sangat penting agar organisasi tersebut memiliki tujuan dan arah yang harus dicapai sehingga kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dapat menyelesaikan atau memberikan solusi atas apa yang terjadi. Kondisi Covid-19 yang terjadi mengakibatkan banyak perubahan dalam penggunaan anggaran dalam internal maupun output eksternal. Semakin besar kebutuhan anggaran bidang kesehatan tentunya harus membuat pemerintah memfokuskan target anggaran ke bidang tersebut. Penggunaan DAK yang terpusat di bidang kesehatan tentunya akan memberi pengaruh besar terhadap sektor lain. Penggunaan DAK sebagai pendanaan utama selain PAD dalam penanganan Covid-19 tentunya harus ada suatu target yang dicapai guna dapat menjadi tolak ukur apakah daerah tersebut dapat berhasil atau tidak.

d. Fokus Anggaran Dalam Bidang Kesehatan

Penggunaan DAK secara fisik dan non Fisik tentunya tidak dapat semerta – merta hanya digunakan untuk alokasi kesehatan. Dapat diketahui anggaran kesehatan yang dibutuhkan dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 68% dari nilai DAK sebesar Rp 1.923.991.111. hal ini tentunya menjadi suatu capaian positif karena sinergi tiap bagian maupun dinas yang menggunakan DAK dapat menekan ego masing masing dan berfokus pada 1 (satu) tujuan yakni menanggulangi kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah bumbu.

Apabila dilihat lebih rinci, DAK Fisik Kesehatan (reguler) meliputi beberapa subbidang terkait infrastruktur kesehatan, seperti pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan farmasi, dan lain-lain. Sedangkan jenis DAK Nonfisik secara spesifik mendukung kualitas ketersediaan DAK Fisik yang memadai, seperti penguatan atas kualitas rumah sakit, Puskesmas, Labkesda, dan lain-lain guna menangani kasus Covid-19. pengelolaan DAK pada dinas kesehatan dalam penanganan covid-19 yang dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Namun pada saat ini proses pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan karena Virus Corona atau Covid-19 dengan demikian dalam melaksanakan proses pelayanan kesehatan perlu terus dilakukan secara efektif dan efisien.

e. Ketepatan Waktu dalam Realisasi Anggaran Kesehatan

Ketepatan waktu dalam merealisasikan anggaran dan program yang telah ditetapkan tentunya sangat penting dikarenakan serasa percuma ketika anggaran yang telah disediakan namun tidak dapat mendatangkan dan meralisasikan program yang direncanakan tepat waktu. Realisasi yang tidak tepat waktu terjadi di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini tidak disebabkan oleh anggaran yang belum tersedia melainkan, banyak stok barang yang datang terlambat karena banyaknya permintaan secara nasional sehingga produksi yang harus dikebut menjadi faktor utama keterlambatan penyediaan dan realisasi program yang telah disediakan.

Keterlambatan yang seharusnya semua dilaksanakan paling lambat bulan februari atau bulan ke-2 pada triwulan tahun pertama tidak dapat terealisasi secara 100% karena seluruh kebutuhan secara nasional yang membludak. Skema realisasi 2 tahap yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan suatu hal yang baik karena walaupun tidak secara tepat waktu namun, Pemerintah telah merencanakan kapan barang dan rencana yang dibutuhkan tersedia sehingga pemerintah dapat membuat rencana pengeluaran barang barang dan mana yang menjadi prioritas sehingga pemerintah dalam hal ini dapat memanajemen dan mengontrol kebutuhan dengan efektif.

3.2.3 Pencapaian Tujuan

f. Peningkatan Pelayan Kesehatan baik Sarana dan Prasarana

Bidang-bidang yang dibiayai DAK diarahkan pada kegiatan kegiatan fisik dengan skala proyek yang tidak terlalu besar ditingkat kabupaten/kota. Kebijakan DAK dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar yaitu (i) penetapan program dan kegiatan, (ii) penghitungan alokasi DAK, (iii) arah kegiatan dan penggunaan DAK, dan (iv) administrasi pengelolaan DAK. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah salah satunya Kabupaten Tanah Bumbu.

Dinkes Kabupaten Tanah Bumbu memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanakan administrasi Dinas Kesehatan, dan melaksanakan fungsi lain yang terkait dengan urusan kesehatan. Selain fungsi-fungsi tersebut, melalui kantor dinas kesehatan ini juga pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan kesehatan, penyuluhan hidup sehat dengan olahraga dan kesehatan jiwa bagi masyarakat serta keluarga. Dinas kesehatan ini juga bertugas sebagai penjamin dan pengawas fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya, baik rumah sakit, alat kesehatan, obat-obatan, dokter, klinik, apotek dan sebagainya. Tujuan pengalokasian DAK antara lain adalah untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan pertumbuhan kesehatan guna menyerasikan laju pertumbuhan antardaerah serta pelayanan kesehatan antarsektor.

Penelitian DAK Kesehatan dan hubungannya dengan layanan kesehatan dasar harus menjadi perhatian serius bagi pemangku kepentingan di tengah pandemi Covid-19. Dengan angka yang menunjukkan seluruh provinsi di Indonesia terdapat kasus Covid19, maka alokasi fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar sangat penting bagi masyarakat. Adanya kedaruratan medis di Indonesia akibat pandemi Covid-19 dapat menjadi titik balik bagi pemerintah daerah pada untuk memastikan ketersediaan fasilitas untuk mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

g. Kesejahteraan Pelayanan Kesehatan Meningkat pada Masa Pandemi Covid-19

Program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan adalah seluruh masyarakat yang hendak berobat sebisa mungkin akan dilayani ditingkat puskesmas, sehingga para calon pasien tidak perlu jauh-jauh ke Rumah Sakit. Oleh sebab itu perlu pembenahan-pembenahan fasilitas kesehatan di tingkat Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar tetap optimal.

Peran tenaga kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan sangat penting dalam penanganan Covid-19 di semua tingkat intervensi. Khususnya di tingkat masyarakat untuk melakukan komunikasi risiko dan edukasi masyarakat terkait program kesehatan untuk memerangi Covid19. Kemudian melakukan contact tracing dan tracing (investigasi kasus dan investigasi wabah), serta pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Tenaga kesehatan masyarakat sangat perlu dilibatkan secara optimal dalam berbagai aspek pencegahan dan promosi kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan masyarakat dapat berinovasi dan menciptakan strategi percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan fokus utama mengedukasi dan memberdayakan masyarakat dan kedua meningkatkan pelayanan kesehatan ekonomi. Peran tenaga kesehatan masyarakat dalam penanganan Covid-19 yaitu: pembekalan sumber daya manusia unit kesehatan masyarakat (UKM) seperti yang ada di Puskesmas, penguatan perangkat kebijakan pendanaan untuk usaha kecil dan menengah,

serta pengembangan sekolah menengah atas dan fasilitas referensi tingkat perguruan tinggi untuk usaha kecil dan menengah.

h. Dampak Penanganan Covid-19 yang semakin membaik

Untuk mempertegas pedoman bagaimana masyarakat dalam kenormalan baru, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Tata Cara Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat, Masyarakat Di Tempat Umum dan fasilitas dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID19. Kebijakan pemerintah untuk menjadikan kenormalan baru ini harus sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketat protokol kesehatan, mengingat COVID-19 belum sepenuhnya hilang. Memperkuat sistem kesehatan nasional dengan menekankan penguatan pelayanan kesehatan dalam menghadapi populasi yang menua dan peluang penghargaan demografi, penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi, terhadap penyakit menular dan penyakit menular baru. serta memerangi penyakit tidak menular dan faktor risiko. Ruang lingkup peningkatan meliputi pengembangan sumber daya manusia serta kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan pengawasan obat makanan, pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, peningkatan efisiensi keuangan untuk kesehatan dan JKN, serta penguatan tata kelola dan sistem informasi kesehatan.

3.3 Pembahasan Prespektif Legalistik

Secara Teknis terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah untuk memangkas anggaran sesuai dengan SKB Mendagri dan Menteri keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 dengan 15 poin utama yakni:

- a. Perjalanan dinas
- b. Barang pakai habis
- c. Cetak penggandaan
- d. Pakaian dinas dan atribut
- e. Pemeliharaan
- f. Perawatan kendaraan bermotor
- g. Sewa rumah/gedung/gudang/parkir
- h. Sewa sarana mobilitas
- i. Sewa alat berat
- j. Jasa Kantor dan Sewa langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan
- k. Jasa Konsultasi
- l. Tenaga ahli/instruktur/narasumber
- m. Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
- n. Makanan dan minuman serta paket rapat di kantor atau luar kantor
- o. Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, kelompok diskusi terfokus, serta pertemuan banyak orang

Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan data yang diperoleh karena menyesuaikan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020. Dalam pelaksanaan keputusan ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengalokasikan 68% DAK yang diperoleh guna menangani Covid-19 di Kabupaten Tanah Bumbu dengan realisasi yang efektif Pelaksanaan Peraturan dari Pusat yang diturunkan ke Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah terlaksana secara sinergi dan berbanding lurus. Hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut:

No	pendapatan	Belanja Modal	Belanja Barang Jasa
1	Rp1.578.994.400.328,00	Rp301.628.058.538,80	Rp288.275.572.858,57

Dari anggaran tersebut dapat diketahui pemerintah telah mengurangi belanja modal hingga hanya menggunakan 19% anggaran dan belanja barang dan jasa hanya sebesar 18% dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini tentunya dipilih guna menekan jumlah angka Covid-19 dan menyetarakan peraturan yang telah dibuat pemerintah pusat.

3.4 Kendala yang dihadapi dalam efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Bumbu

1. Faktor Pendukung
 - a. Kerja sama atau mitra kerja dengan beberapa pihak pemerintah, non pemerintah, dan swasta
 - b. Payung hukum atau aspek legalitas sebagai bentuk kepastian hukum
2. Faktor Penghambat
 - a. Realisasi anggaran terhambat
 - b. Kelangkaan barang APD seperti masker, handsanitizer, sarung tangan dan disinfektan

3.5 Upaya Mengatasi Hambatan

Dalam halnya untuk melihat bagaimana efektivitas mengenai pengelolaan DAK pada dinas Kesehatan berupa memperkuat fokus pemanfaat DAK Kesehatan baik fisik maupun nonfisik dengan pemerintah daerah kabupaten tanah bumbu perlu adanya peningkatan kualitas Kesehatan baik sarana, prasarana dan sumber daya manusianya. Melakukan relasasi persyaratan penyaluran yang diberikan khusus kepada 3 subbidang di DAK Kesehatan terkait dalam penanganan pandemic covid19.

Kendala waktu realisasi anggaran yang terjadi dapat diatasi dengan penyediaan dan manajemen waktu dimana pemerintah kabupaten tanah bumbu menyediakan 60% terlebih dahulu segala kebutuhan yang dibutuhkan sehingga masyarakat dan pemerintah masih bisa menanganani kasus pandemi ini.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Efektivitas pengelolaan DAK telah berjalan dengan baik dan dari semua efektivitas pengelolaan DAK yang dilakukan pada Dinas Kesehatan memiliki tujuan untuk penanganan covid-19. Faktor upaya adalah partisipasi anggota, perkembangan program, kesiapan daerah dan laporan hasil. Hambatannya adalah sarana dan prasarana, kualitas kelembangan dinas kesehatan. Diketahui anggaran kesehatan yang dibutuhkan dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 68% dari nilai DAK sebesar Rp 1.923.991.111. hal ini tentunya menjadi suatu capaian positif karena sinergi tiap bagian maupun dinas yang menggunakan DAK dapat menekan ego masing masing dan berfokus pada 1 (satu) tujuan yakni menanggulangi kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah bumbu. Penulis menemukan temuan penting yaitu terkait realisasi anggaran yang terhambat sehingga distribusi APD untuk pasien dan masyarakat terdapat kendala, selain itu adanya kelangkaan APD seperti masker, handsanitizer, sarung tangan dan disinfektan. Namun, dalam penelitian penulis juga menemukan beberapa faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu kerja sama atau mitra kerja dengan beberapa pihak pemerintah, non pemerintah, dan swasta serta adanya payung hukum atau aspek legalitas sebagai bentuk kepastian hukum.

IV. KESIMPULAN

Melihat efektivitas pengelolaan DAK Kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar, menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini dinas Kesehatan sebagian besar, hampir memadai dalam mengelola DAK Kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan dasar Kabupaten Tanah Bumbu belum dapat diandalkan sepenuhnya dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Dengan pendanaan yang strategis peningkatan anggaran yang cukup signifikan dalam pemanfaatan DAK pada dinas Kesehatan.

Secara umum, kelompok menu kegiatan DAK Kesehatan baik secara fisik dan non fisik yang memiliki relevansi tertinggi terhadap prioritas nasional adalah kegiatan yang berkaitan dengan penguatan Puskesmas dan RS, ini dilakukan dengan mengelompokkan menu kegiatan berdasarkan sarana, prasarana, dan alat Kesehatan, melakukan analisis efektivitas menu kegiatan untuk mengukur dampak menu kegiatan terhadap keluaran kesehatan yang terdiri atas menu kegiatan terkait dengan Akreditasi RS, Akreditasi Puskesmas, Pengadaan Alat Tidur, dan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap. Namun kendala yang didapati hanya terdapat pada penyaluran DAK anggaran yang berpengaruh pada pertanggungjawaban administrasinya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dalam penelitian. penelitian juga hanya dilakukan pada Kabupaten Tanah Bumbu saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mahmudi dalam Anwar (2017).

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama penulis tujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan juga kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu selama penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Perhitungan Alokasi dan Kebijakan Penyaluran DAK Tahun Anggaran 2014. Jakarta..
- Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2021. Studi Komparasi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia-Korea Selatan.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 :
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)..
- Yuyun Yuniar, Sudibyo Supardi, dkk. 2018 "Kajian Pelaporan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2012-2015" dalam: urnal Penelitian

- dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 2, No. 1, April 2018
- Syaikhu Usman, M. Sulton Mawardi, dkk. 2008 “Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)”. Dalam: Menuju Kebijakan Promasyarakat Miskin Melalui Penelitian. Lembaga Penelitian SMERU April 2008.
- Karlina, dkk. 2017 “Kontribusi Dana Alokasi Khusus Terhadap IPKM dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tapin dan Banjar Provinsi Kalimantan Selatan”. Dalam: Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI